



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Kecamatan Pancoran,  
Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno, S.H., M.H.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Kecamatan Pancoran,  
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y. Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., dan Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada "Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional", beralamat di Jalan Amil Nomor 7, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairri, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada Bengawan Law Firm yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 93-01-

12-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.40 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 91-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), dalam hal terjadi perselisihan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 1.5. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan (*Vide: Bukti P-1*);
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PEMOHON *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, PEMOHON dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor

Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, PEMOHON adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (*Vide*: Bukti P-2);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PEMOHON *a quo*;

### **III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.3. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.40 WIB;

- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 3, yang diuraikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa semenjak dilakukannya pemungutan suara pada Pemilihan Umum (“Pemilu”) pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi suara secara berjenjang baik dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi;
- 4.2. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan pada Dapil Yahukimo 3 khususnya perolehan suara sah PEMOHON di Distrik Mugi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dalam Model C Hasil Salinan – DPRPP (“C Hasil”) (Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-27), Model D Hasil Kabupaten/Kota – DPRD Kabupaten/Kota (“D Hasil Kabko”) (Vide: Bukti P-28);
- 4.3. Bahwa terdapat pengurangan suara sah PEMOHON dan penambahan suara kepada salah satu Caleg dari Partai Politik lain di Distrik Mugi, hal tersebut diduga kuat karena adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga merugikan perolehan suara PEMOHON;
- 4.4. Bahwa perolehan suara sah PEMOHON setelah dilakukan rekapitulasi secara bertingkat mulai dari tingkat Distrik sampai pada tingkat Kabupaten, seharusnya perolehan suara sah PEMOHON pada Dapil Yahukimo 3 adalah sebagai berikut:

- **MENURUT PEMOHON**

**TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL YAHUKIMO 3**

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>5</b>	<b>NASDEM</b>	<b>3.761</b>
<b>12</b>	<b>PAN</b>	<b>7.386</b>

- **MENURUT TERMOHON**

**TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL YAHUKIMO 3**

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>5</b>	<b>NASDEM</b>	<b>11.147</b>
<b>12</b>	<b>PAN</b>	<b>0</b>

- 4.5. Bahwa mengacu pada tabel di atas, terjadi pengurangan suara sah PEMOHON, yang mana seharusnya PEMOHON memperoleh suara sebanyak 7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara, hal ini sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan Kepala Suku Hans Siep pada saat Pleno Diktrik Mugi yang menyatakan bahwa suara sebanyak 7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara tersebut diberikan kepada PEMOHON (Vide: Bukti P-30), namun pada rekapitulasi tingkat kabupaten perolehan suara tersebut telah dialihkan seluruhnya oleh TERMOHON secara sepihak kepada salah satu Caleg dari Partai Lain;
- 4.6. Bahwa perolehan suara tersebut didasarkan pada pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ("PKPU No. 25/2023"), yang berbunyi:
- "Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.
- Yang mana Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Provinsi Papua Pegunungan, sehingga dengan demikian pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat. Maka mengacu pada ketentuan tersebut, suara sah PEMOHON tersebut merupakan suara yang sah dan tidak dapat dihilangkan dan/atau dialihkan secara sepihak oleh TERMOHON, hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.7. Bahwa berdasarkan pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat yang dilakukan pada Dapil Yahukimo 3, maka suara yang diperoleh oleh beberapa Caleg dari Distrik Mugi adalah sebagai berikut (Vide: Bukti P-31):

- 4.6.1. Amsal Siep, S.H., dari Partai Amanat Nasional (PAN) (PEMOHON) memperoleh suara sebanyak 2.809 (dua ribu delapan ratus sembilan) suara;
  - 4.6.2. Agus Asso, S.Sos, dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) memperoleh suara sebanyak 2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam) suara;
  - 4.6.3. Timotus Siep, dari Partai Buruh memperoleh suara sebanyak 917 (sembilan ratus tujuh belas) suara;
  - 4.6.4. Hanes Siep, S.Kom, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara;
  - 4.6.5. Yotam Siep, S.Ap, dari Partai Garuda memperoleh suara sebanyak 922 (sembilan ratus dua puluh dua) suara;
- 4.8. Bahwa atas hasil perolehan suara dengan sistem noken/ikat tersebut, maka PEMOHON memperoleh suara terbanyak dari akumulasi suara pada Distrik Mugi sehingga berdasarkan Pernyataan Sikap Politik Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor: 03/TIM/PDSA/DIS.MY/I/2024, tertanggal 5 Januari 2024, yang mana pada intinya menyatakan setiap Caleg dari Distrik Mugi siap untuk berkoalisi dan memberikan suara yang diperoleh kepada salah satu Caleg yang memperoleh suara terbanyak diwilayah Adat Siep Asso dalam Pemerintah Distrik Mugi dan Yogosem dan tidak akan memperjual belikan suara dari Distrik Mugi ke daerah lain (*Vide*: Bukti P-32);
- 4.9. Bahwa sehubungan dengan itu maka PEMOHON memperoleh suara sebanyak 5.240 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam) dari 3 (tiga) Caleg yang berkoalisi dengan PEMOHON yakni: 1) Timotus Siep; 2) Hanes Siep; dan 3) Yotam Siep, S.Ap, yang mana pernyataan koalisi teruang dalam Berita Acara Pengalihan Suara Calon Anggota DPRD Yakuhimo (*Vide*: Bukti P-33 s/d Bukti P-35), namun terdapat 1 (satu) Caleg yang tidak bersedia mengalihkan suara perolehannya kepada PEMOHON yakni Caleg dari Partai NasDem atas nama Agus Asso, S.Sos, sebagaimana yang telah disepakati dalam Pernyataan Sikap Politik Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor: 03/TIM/PDSA/DIS.MY/I/2024, tertanggal 5 Januari 2024;
- 4.10. Bahwa ketidaksediaan Caleg dari Partai NasDem atas nama Agus Asso, S.Sos, untuk berkoalisi dengan PEMOHON mengakibatkan potensi



PEMOHON untuk memperoleh kursi ke 5 (kelima) pada Dapil Yahukimo 3. Namun apabila memperhatikan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi C Hasil, maka PEMOHON hanya memperoleh suara, sebagaimana berikut (*Vide*: Bukti P-3 s/d Bukti P-27):

**TABEL 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA DISTRIK MUGI**

<b>NO.</b>	<b>TPS</b>	<b>PEROLEHAN SUARA PEMOHON</b>
1.	TPS 1 UGEM	266
2.	TPS 01 SEIMA	244
3.	TPS 02 SEIMA	233
4.	TPS 01 USEREM	259
5.	TPS 01 YUARIMA	252
6.	TPS 02 YUARIMA	250
7.	TPS 02 WESANGMA	250
8.	TPS 02 SPIMA	233
9.	TPS 01 WEMASLU	22
10.	TPS 01 PANYOKE	169
11.	TPS 02 PANYOKE	169
12.	TPS 01 WASAGASEM	211
13.	TPS 02 WASAGASEM	209
14.	TPS 01 WESANGMA	253
15.	TPS 03 WESANGMA	242
16.	TPS 01 TOGOLUK	155
17.	TPS 01 NYIKUREM	187
18.	TPS 01 HERAWE	103
19.	TPS 01 LUGULMU	182
20.	TPS 02 LUGULMU	187
21.	TPS 02 USEREM	256
22.	TPS 03 USEREM	259
23.	TPS 04 USEREM	257
24.	TPS 01 HULESI	97
25.	TPS 02 UGEM	268
	<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>5.213</b>

- 4.11. Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa perolehan suara sah PEMOHON ternyata hanya sebanyak 5.213 (lima ribu dua ratus tiga belas) suara, padahal seharusnya perolehan suara PEMOHON pada Distrik Mugi adalah sebesar 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) suara;
- 4.12. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten ternyata terjadi perubahan yang sangat drastis dari perolehan suara PEMOHON, seperti dapat dilihat dalam D Hasil Kabko suara perolehan PEMOHON menjadi nol, padahal dalam C Hasil PEMOHON memperoleh suara sebanyak 5.213 (lima ribu dua ratus tiga belas) di Distrik Mugi;

- 4.13. Bahwa atas hal tersebut PEMOHON menduga terdapat praktik curang yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga perolehan suara PEMOHON yang semula ada kemudian hilang dikarenakan adanya pengalihan suara secara sepihak oleh TERMOHON kepada pihak lain;
- 4.14. Bahwa TERMOHON secara diam-diam telah mengalihkan suara yang diperoleh PEMOHON dari Distrik Mugi kepada Caleg dari Partai NasDem atas nama Agus Asso, S.Sos, sebanyak 7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara sebagaimana tertera dalam D Hasil Kabko (Vide: Bukti P-28);
- 4.15. Bahwa tindakan pengalihan suara secara sepihak yang dilakukan oleh TERMOHON bersama dengan Saksi Partai Gerindra tersebut merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum;
- 4.16. Bahwa hilangnya suara yang harusnya diperoleh PEMOHON menyebabkan kerugian, sehingga PEMOHON melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh kembali suara sah yang dialihkan tersebut dengan mengajukan keberatan sebagaimana dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (Vide: Bukti P-36);
- 4.17. Bahwa PEMOHON melalui Panitia Pengawas Distrik Mugi Kabupaten Yahukimo telah menyampaikan Surat Nomor: 003/SP.P.M/III/2024, perihal Pengaduan tertanggal 4 Maret 2024, yang ditujukan kepada Koordinator Gakumdu Yahukimo, Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang pada intinya dalam surat tersebut menyampaikan kronologis terjadi pelanggaran dalam pemilihan umum pada Distrik Mugi khususnya terkait hilangnya perolehan suara sah PEMOHON (Vide: Bukti P-37 s/d Bukti P-39);
- 4.18. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat patut serta memiliki alasan yang cukup menurut hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana termuat dalam *petitum* permohonan;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara PEMOHON yang benar dan sah secara hukum pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai berikut:

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	TPS 1 UGEM	266
2.	TPS 01 SEIMA	244
3.	TPS 02 SEIMA	233
4.	TPS 01 USEREM	259
5.	TPS 01 YUARIMA	252
6.	TPS 02 YUARIMA	250
7.	TPS 02 WESANGMA	250
8.	TPS 02 SPIMA	233
9.	TPS 01 WEMASLU	22
10.	TPS 01 PANYOKE	169
11.	TPS 02 PANYOKE	169
12.	TPS 01 WASAGASEM	211
13.	TPS 02 WASAGASEM	209
14.	TPS 01 WESANGMA	253
15.	TPS 03 WESANGMA	242
16.	TPS 01 TOGOLUK	155
17.	TPS 01 NYIKUREM	187
18.	TPS 01 HERAWE	103
19.	TPS 01 LUGULMU	182
20.	TPS 02 LUGULMU	187
21.	TPS 02 USEREM	256
22.	TPS 03 USEREM	259
23.	TPS 04 USEREM	257
24.	TPS 01 HULESI	97
25.	TPS 02 UGEM	268

	<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>5.213</b>
--	------------------------------	--------------

4. Menetapkan hasil perolehan suara PEMOHON yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>5</b>	<b>NASDEM</b>	<b>3.761</b>
<b>12</b>	<b>PAN</b>	<b>7.386</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 1 UGEM;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 SEIMA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02 SEIMA;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 USEREM;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 YUARIMA;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02 YUARIMA;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02 WESANGMA;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 03 SEIMA;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 WEMASILI;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 PANYOKE;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02PANYOKE;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 WUSAGASEM;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02 WUSAGASEM;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02 WESANGMA;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 03 WESANGMA
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 TOGOLUK;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 NYIKINEM;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 HERAWE;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 LUGULMU;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02 LUGULMU
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02 USEREM;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 03 USEREM;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 04 USEREM;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01 HULESI;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C Hasil Salinan–DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 02 UGEM;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten/Kota – DPRD Kabupaten Kota;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Laporan dengan Nomor: 005/SP;.PM/III/2024 perihal Pengaduan Kronologis Pendampingan;
30. Bukti P-30 : Video Pernyataan Kepala Suku Hans atas Suara Distrik Mugi Diperuntukan Kepada PEMOHON;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Keterangan Hasil Perolehan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRP dan DPRD di Distrik Mugi Kabupaten Yahukimo;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Pernyataan Sikap Politik Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor: 03/TIM/PDSA/DIS.MY/I/2024, tertanggal 5 Januari 2024;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pengalihan Suara Calon Anggota DPRD Yahukimo atas nama Timotus Siep, tertanggal 15 Februari 2024;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pengalihan Suara Calon Anggota DPRD Yahukimo atas nama Hanes Siep, S.Kom, tertanggal 15 Februari 2024;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Pengalihan Suara Calon Anggota DPRD Yahukimo atas nama Yotam Siep, tertanggal 15 Februari 2024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Nomor: 003/SP.P.M/III/2024, perihal Pengaduan tertanggal 4 Maret 2024, ditujukan kepada Koordinator Gakumdu Yahukimo;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Nomor: 003/SP.P.M/III/2024, perihal Pengaduan tertanggal 4 Maret 2024, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Nomor: 003/SP.P.M/III/2024, perihal Pengaduan tertanggal 4 Maret 2024, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Nomor: 003/SP.P.M/III/2024, perihal Pengaduan tertanggal 4 Maret 2024, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Yahukimo Nomor: 004/K.BAWASLU/KAB.YHK/SK-PANDIS/X/2022;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Scan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik (Pandis) Mugi, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dengan Nomor: 001/LHP/PM.01.00/II/2024, tertanggal 15 Februari 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 166-01-12-37/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang mengalihkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Yahukimo 3 kepada pihak lain, sehingga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten menjadi hilang atau 0 (Nol);
2. Bahwa mengenai bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan Pemilu beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan hasil pemilihan dan Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	– Bawaslu – Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	– KPU – Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	– Bawaslu – PTTUN – MA
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama halaman 1809, dalam pertimbangannya menyebutkan:



*"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing- masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya"*

Lebih lanjut dalam Putusan *a quo*, pada Paragraf Pertama Hlm. 1813, menyebutkan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**";*

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, sangat jelas bahwa dalil pokok Permohonan adalah terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam tahapan penghitungan suara, karenanya berkaitan erat dengan Kompetensi Lembaga lain sesuai jenis pelanggarannya. Dengan demikian, Permohonan Pemohon bukan semata-mata mengenai perselisihan hasil pemilihan;
5. Bahwa oleh karena Pemohon beralasan mengenai pelanggaran tahapan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon, karena bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

## **1.2. PERBAIKAN PERMOHONAN MELEWATI TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa merupakan fakta, Permohonan Pemohon yang diajukan secara daring (*online*) dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 16:40 WIB, kemudian Perbaikan Permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 20:40:26 WIB;
2. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (“**PMK 2/2023**”), yang menyatakan :

*“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan”*

3. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan tenggang waktu Perbaikan Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2023, yang menyatakan :

*“(2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”;*

4. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 20:40:26 WIB sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, ternyata Pemohon telah merubah dalil pokok Permohonan menjadi lain, yaitu merubah seluruh posita dan merubah petitum sepanjang mengenai jumlah suara. Sehingga, hakikatnya perbaikan dan kelengkapan Permohonan merupakan Permohonan baru dan melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (2) PMK 2/2023;

5. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 16:40 WIB, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) PMK 2/2023, yang menyatakan:

*“(3) Pemohon menyerahkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 3 (tiga) rangkap Permohonan secara langsung kepada Mahkamah dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan”*

Berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan Perbaikan Permohonan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan, untuk selanjutnya menyatakan Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Berdasarkan uraian pada 1.2. diatas, bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan dengan lampiran daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 16:40 WIB, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) PMK 2/2023;

Dengan demikian, daftar alat bukti serta alat bukti sah Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diajukan sekaligus dengan Permohonan. Sehingga alat bukti sah sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/PKPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diberi tanda Bukti P-1 (halaman 4 Permohonan);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 dua belas, yang diberi tanda Bukti P-2 (halaman 5 Permohonan);

Kemudian, setelah Termohon mempelajari dan mencermati Permohonan Pemohon, ternyata mengandung cacat formil, formulasi permohonan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**Objek Permohonan tidak jelas**

Dalam petitum Permohonan, Pemohon menuntut dibataalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/PKPU/III/2024, sedangkan Keputusan Termohon sebagaimana yang diberitakan secara resmi dalam situs Komisi Pemilihan Umum (<https://jdh.kpu.go.id/keputusan-kpu>) adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, maka Keputusan Termohon mana yang dimaksud oleh Pemohon sebagai objek Permohonan ?;

**Posita bersifat asumsi**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, karena *fundamentum petendi* atau posita Permohonan berdasarkan asumsi-asumsi mengenai pengalihan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon, sebagaimana posita 4.3 dan 4.5. halaman 7 dan 8 sebagai berikut:
  - “4.3. *Bahwa mengacu pada tabel di atas, seharusnya PEMOHON dalam pemungutan suara pada Dapil Yahukimo 3 memperoleh suara sebanyak sebanyak 5.317 (lima ribu tiga ratus tujuh belas) suara dari 27(dua puluh tujuh) TPS yang ada di distrik Mugi, akan tetapi setelah dilaksanakan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh TERMOHON pada tingkat Kabupaten/Kota, yang mana suara tersebut hilang dan/atau dinolkan (Vide: Bukti P-... dan Bukti -...)*”
  - “4.5. *Bahwa dengan berkurangnya surat sah tersebut mengakibatkan PEMOHON tidak dapat meraih posisi kursi ke-4 (keempat) dan/atau ke-5 (kelima)..., atas peristiwa tersebut PEMOHON telah melakukan upaya agar dapat memperoleh kembali suara sah yang dialihkan tersebut dengan mengirimkan laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupeten Tolikara sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan tertanggal 6 Maret 2024 (Vide: Bukti P-...), namun upaya tersebut tidak mendapatkan respon dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan”*
2. Bahwa posita Permohonan tidak menjelaskan adanya perbuatan-perbuatan curang dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan perbuatan mana yang dapat dikulifikasi Pemohon sebagai praktik kecurangan dan/atau pelanggaran, sehingga menjadi tidak jelas dimana letak kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, dialihkan kepada siapa perolehan suaranya dan berapa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian jumlah TPS, berdasarkan Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon Pada Dapil

Yahukimo 3 sebanyak 5.317 (lima ribu tiga ratus tujuh belas) suara sebagaimana posita 4.2. faktanya adalah diperoleh dari 26 (dua puluh enam) TPS, tidak berkesesuaian dengan posita 4.3. yang menyatakan diperoleh dari 27 (dua puluh tujuh) TPS. Kemudian, ternyata tidak ada penjelasan mengenai asal/darimana perolehan suara tersebut, suara Pemohon atau Caleg Pemohon;

4. Bahwa Permohonan Pemohon juga terdapat ketidaksesuaian Lokasi, sebagai berikut:
  - a. Ketidaksesuaian Lokasi Distrik, Pemohon menyatakan pemungutan suara pada Dapil Yahukimo 3 di Distrik Mugi (posita 4.2., dan 4.3.), kemudian Pemohon menyatakan merupakan hasil pemungutan yang diselenggarakan di Distrik Weya (posita 4.4);
  - b. Ketidaksesuaian Lokasi Kabupaten, Pemohon menyatakan sangat keberatan hasil penghitungan pada Dapil Yahukimo 3 (posita 4.1) yang dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, kemudian Pemohon menyatakan mengirimkan laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara (posita 4.5.);
4. Bahwa petitum Permohonan Pemohon, yaitu petitum 3 terdapat ketidaksesuaian mengenai jumlah TPS sebagaimana uraian 3 diatas, oleh karena itu petitum 3 Permohonan Pemohon untuk menetapkan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada 27 (dua puluh tujuh) TPS sebagaimana Tabel 1 yang faktanya adalah diperoleh dari 26 (dua puluh enam) TPS itu adalah tidak berkesesuaian, merupakan Petitium yang tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Bahwa dengan demikian, posita dan petitum Pemohon tidak jelas, terutama pada perolehan suara dan pengalihan suara versi Pemohon, mengakibatkan Permohonan tidak jelas (*obscuur libel*);

**Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan**

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada pokoknya menuntut perolehan suaranya di Dapil Yahukimo 3 di Distrik Mugi karena terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang mengalihkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Yahukimo 3 kepada pihak lain, sehingga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten menjadi hilang atau 0 (Nol), akan tetapi Pemohon tidak menguraikan

dengan jelas adanya perbuatan-perbuatan curang dan/atau pelanggaran mengenai pengalihan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon, sehingga tidak jelas dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dialihkan kepada siapa perolehan suaranya, dan berapa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Bahwa persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ("UU MK") sebagai berikut:

*"Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon"*

3. Bahwa secara *rigid*, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023, yang menyatakan:

*"2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf memuat:*  
b. *uraian yang jelas mengenai:*

...

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon"*
4. Bahwa posita dan petitum Permohonan Pemohon tidak jelas, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan akibat tidak memenuhi syarat limitatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan, oleh karena itu Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan uraian 1.2. dan 1.3. diatas, maka menurut hukum Permohonan Pemohon didukung 2 (dua) alat bukti sah sebagai berikut:
  - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/PKPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diberi tanda Bukti P-1 (halaman 4 Permohonan);
  - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 dua belas, yang diberi tanda Bukti P-2 (halaman 5 Permohonan);
2. Bahwa alat bukti sah Permohonan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak mendukung dalil-dalil Permohonan, sehingga tidak terbukti seluruh dalil Permohonan, terutama terkait perolehan suara dan pengalihan suara versi Pemohon;
3. Bahwa menurut hukum, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil perolehan suaranya di Dapil Yahukimo 3 karena terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang mengalihkan perolehan suara Pemohon kepada pihak lain, sehingga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten menjadi hilang atau 0 (Nol), karena tidak didukung alat bukti sah;
4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya memperoleh suara sah pada Dapil Yahukimo 3 sebanyak 5.317 (lima ribu tiga ratus tujuh belas), karena tidak didukung alat bukti sah, dan pemungutan suara di Dapil Yahukimo 3 yang dilaksanakan dengan Noken berdasarkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (Nol), sebagaimana tercantum dalam D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, sebagai berikut (*Vide* Bukti T-2):

**Tabel 1**  
**Persandingan Perolehan Suara**  
**Pada Dapil Yahukimo 3 Pada Distrik Mugi**

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Amanat Nasional	5.317	0	

5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Yahukimo menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Calon DPRD Kabupaten Yahukimo pada Distrik Mugi didasarkan pada D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, sebagaimana tercantum dalam D Hasil Kabko-DPRPP (*Vide* Bukti T-3), sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Yahukimo**  
**Pada Distrik Mugi**

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Amanat Nasional	5.317	0	

6. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten Yahukimo tidak pernah ada keberatan saksi Pemohon maupun upaya-upaya lain menurut ketentuan perundang-undangan, demikian pula tidak pernah ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”) Kabupaten Yahukimo terkait dengan dalil-dalil Pemohon, sebagaimana NIHIL dalam D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (*Vide* Bukti T-4);
7. Bahwa perolehan suara sah Pemohon nomor urut 12 sebanyak 0 (Nol) pada Dapil Yahukimo 3 tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 (*Vide* Bukti T-5)
8. Bahwa terkait adanya surat dari Bawaslu perihal Pertanyaan Tentang Pleno sudah dilaksanakan atau belum, Termohon telah membuat surat Nomor: 174/PL.01.8-SD/9503/2024 tanggal 09 Maret 2024 Perihal: Jawaban Atas Surat Bawaslu Kabupaten Yahukimo, pada pokoknya KPU Kabupaten



Yahukimo sudah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (*Vide* Bukti T-6);

9. Bahwa fungsi Bawaslu sebagai Pengawas terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU sebagaimana dalam ketentuan Pasal 93 huruf d angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dengan mendasarkan pada prinsip *argumentum a contrario*, bahwa dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian diatas, terbukti tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan Dapil Yahukimo 3;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRPP Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Yahukimo 3;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yahukimo pada Pemilu DPRD Kab/Kota, Dapil Yahukimo 3 Distrik Mugi;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 174/PL.01.8-SD/9503/ 2024, Perihal Jawaban Atas Surat Bawaslu Kabupaten Yahukimo, tanggal 9 Maret 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan Permohonan yang didalilkan oleh Partai Amanat Nasional, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupatenn Yahukimo tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Partai Amanat Nasional.

### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan dugaan pengurangan suara Pemohon pada daerah Pemilihan Yahukimo 3 di Distrik Mugi, perolehan suara Pemohon di duga dialihkan kepada Calon atas nama Agus Asso, S.Sos dari Partai Nasdem .
2. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik sampai saat ini belum memberikan Salinan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Distrik Mugi kepada Pengawas Distrik Mugi untuk di sampaikan lebih lanjut kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Oleh karenanya Bawaslu hanya mengetahui perolehan suara Pemohon berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Nomor: 028/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 05 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1] dan Formulir D. Hasil Kabupaten Yahukimo [vide Bukti PK.37-2] sebagai berikut:

<b>Distrik</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Mugi	Amsal Siep,SH	0
	Agus Asso	7.386

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:089/LHP/PM.00.08/03/2024, tanggal 18 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti PK.37-3], yang pada Pokoknya menerangkan terdapat saksi dari Partai Amanat Nasional yang tidak menerima Hasil yang di bacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dan meminta untuk mengembalikan perolehan suara sesuai dengan hasil di lapangan ( Distrik). Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan saran untuk lakukan persandingan atau mencocokkan data yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo.
4. Bahwa terdapat keberatan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat distrik Mugi yang di sampaikan saksi atas nama, Eneas Asso,

yang di tuangan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi [vide Bukti PK.37-4], yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- a. Saat pendistribusi logistik Formulir D-Hasil tidak disertakan untuk di kirim ke distrik. Namun di berikan kepada salah satu caleg oleh ketua KPU Kabupaten Yahukimo
- b. Ketua PPD Distrik Mugi tidak ikut hadir dalam pleno Distrik Mugi dan tidak pernah hadir pada saat rekapitulasi berlangsung di kantor KPU Kabupaten Yahukimo. Namun pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 22:00 wit hadir untuk menyerahkan Formulir D.Hasil dan berita Acara yang tidak di tanda tangani oleh PPD lain.
- c. Bahwa ketua KPU dan ketua PPD Mugi telah bekerja sama mengalihkan suara Partai PAN dengan Jumlah 5.240 suara atas nama, Amsal Siep oleh masyarakat dan peralihan dari partai Buruh, Partai PPP partai Garuda namun dialihkan secara sepihak kepada caleg dari partai Nasdem.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 05 Maret 2024;
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kabupaten Yahukimo;
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:089/LHP/PM.00.08/03/2024, tanggal 18 Maret 2024;
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

##### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Mahkamah hanya berwenang menilai hasil penghitungan suara sedangkan permohonan memuat kecurangan dan/atau pelanggaran Termohon yang mengalihkan perolehan suara Pemohon kepada pihak lain.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 3, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 93-01-12-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-1], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya berkenaan dengan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu dan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah secara daring pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 Pukul 16.40 WIB dilanjutkan dengan penyampaian perbaikan permohonan oleh Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Pukul 20.40 WIB.
2. Bahwa perbaikan permohonan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 26 Maret 2024 Pukul 20.40 WIB, tetapi perbaikan tersebut mengubah seluruh posita dan petitum dimana menurut Termohon, perbaikan permohonan tersebut pada hakikatnya merupakan permohonan baru sehingga Mahkamah perlu menyatakan perbaikan permohonan tidak dapat diterima sehubungan terdapat ketentuan dalam PMK 2/2023 yang mencantumkan bahwa permohonan yang diajukan secara daring (*online*) wajib diserahkan *hardcopy* sesuai dengan



permohonan daring (*online*) dalam tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2023].

3. Bahwa menurut Termohon, permohonan yang seharusnya dinilai dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang diajukan pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 16.40 WIB.
4. Bahwa menurut Termohon, terdapat ketidaksesuaian jumlah TPS dalam permohonan (awal) dimana posita 4.2. mencantumkan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.317 suara yang diperoleh dari 26 TPS sedangkan dalam posita 4.3. perolehan suara berasal dari 27 TPS.
5. Bahwa menurut Termohon, dalam permohonan (awal), terdapat ketidaksesuaian lokasi distrik dimana dalam posita 4.2. dan 4.3, pemungutan suara pada Dapil Yahukimo 3 di Distrik Mugi sedangkan hasil pemungutan dalam posita 4.4. diselenggarakan di Distrik Weya.
6. Bahwa menurut Termohon, dalam permohonan (awal), terdapat keberatan Pemohon terkait hasil penghitungan Dapil Yahukimo 3 sebagaimana termuat dalam posita 4.1. tetapi Pemohon dalam posita 4.5. mengirimkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
7. Bahwa menurut Termohon, dalam petitum permohonan (awal) terdapat objek permohonan yang tidak jelas dikarenakan petitum permohonan menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/PKPU/III/2024 sedangkan Keputusan Termohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.
8. Bahwa menurut Termohon, dalam petitum permohonan (awal) terdapat ketidaksesuaian jumlah TPS dalam petitum nomor 3 yang memuat agar menetapkan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada 27 TPS sedangkan pada tabel petitum angka 3 hanya memuat 26 TPS.
9. Bahwa menurut Termohon, posita tidak menjelaskan perbuatan curang dan/atau pelanggaran Termohon sehingga tidak jelas letak kesalahan Termohon.
10. Bahwa menurut Termohon, posita dan petitum permohonan (awal) yang tidak bersesuaian menyebabkan tidak terpenuhinya syarat permohonan yang ditentukan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap kedua eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah secara luring (*offline*) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.40 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 93-01-12-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Sehubungan dengan itu, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023, terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Berkenaan dengan ketentuan dimaksud, dalam perkara *a quo* Panitera telah menandatangani dan mengirimkan e-AP3 Nomor 93-01-12-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 kepada Pemohon pada tanggal 24 Maret 2024 Pukul 01.15 WIB sehingga Pemohon mempunyai kesempatan memperbaiki dan melengkapi permohonannya sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 Pukul 01.15 WIB.

Bahwa Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.40 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 91-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Oleh karena perbaikan permohonan diterima Mahkamah sebelum tanggal 27 Maret 2024 pukul 01.15 WIB, sehingga perbaikan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023. Sehingga, Mahkamah menegaskan bahwa permohonan yang dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan melewati tenggang waktu dan permohonan tidak jelas (*obscur*) sepanjang didasarkan pada permohonan awal adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Termohon yang tidak beralasan menurut hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]** di atas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam posita permohonan didalilkan pada Dapil Yahukimo 3 seharusnya

Pemohon memperoleh suara sebesar 7.386 suara sedangkan Partai NasDem memperoleh suara sebesar 3.761 suara sehingga tidak sebagaimana menurut Termohon dimana Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dan Partai NasDem memperoleh 11.147 suara. Berkenaan dengan itu, Pemohon menyampaikan terdapat pernyataan Kepala Suku Hans Siep pada saat Pleno Distrik Mugi yang menyatakan suara sebanyak 7.386 suara diberikan kepada Pemohon [vide Perbaikan Permohonan hlm. 7].

Selanjutnya, dalam posita Pemohon juga menguraikan telah memperoleh dukungan tiga calon legislatif dari partai lainnya yang berasal dari Distrik Mugi pada tanggal 5 Januari 2024 yaitu Timotius Siep dari Partai Buruh, Hanes Siep dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Yotam Siep dari Partai Garuda sehingga Pemohon memperoleh 5.240 suara dengan terdapat ketidaksesuaian angka dengan penyebutannya “(tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam)” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 8]. Di samping itu, Pemohon juga menyampaikan bahwa berdasarkan rekapitulasi C. Hasil, perolehan suara Pemohon di Distrik Mugi adalah sebesar 5.213 suara dari 25 TPS di Distrik Mugi [vide Perbaikan Permohonan hlm. 9 dan hlm. 10]. Berkaitan dengan perolehan suara sebesar 5.213 suara tersebut, Pemohon menyampaikan dalam posita bahwa seharusnya perolehan suara Pemohon pada Distrik Mugi adalah sebesar 5.240 suara [vide Perbaikan Permohonan hlm. 10].

Bahwa selanjutnya terhadap dalil mengenai perolehan suara dalam posita tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat kejelasan tentang jumlah perolehan suara yang sebenarnya diinginkan Pemohon di Distrik Mugi, yaitu apakah sebesar 7.386 suara, 5.240 suara, ataukah sebesar 5.213 suara. Terlebih, apabila dicermati lebih jauh dalam petitum, Mahkamah mendapati adanya pertentangan dalam petitum dimana dalam petitum angka 3 Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah pada Dapil Yahukimo 3, Distrik Mugi sebesar 5.213 suara pada 25 TPS Distrik Mugi sedangkan dalam petitum angka 4, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo sebesar 7.386 suara. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa kedua petitum tersebut adalah bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga menimbulkan kerancuan mengenai berapa perolehan suara yang sebenarnya diinginkan Pemohon. Terlebih lagi, dalam petitum angka 2, Pemohon

meminta kepada Mahkamah berupa pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 dimana terdapat kesalahan dalam pencantuman nomor Keputusan yang hendak dimintakan pembatalannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.11]**, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut disebabkan berdasarkan seluruh uraian tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam permohonan *a quo* terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara posita satu dan posita lainnya, maupun antara posita dengan petitum, serta antar petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscurus*).

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum, sedangkan Eksepsi Termohon berkaitan dengan permohonan kabur haruslah dikesampingkan;
- [4.6]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7]** Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **09.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Rahadian Prima Nugraha, dan Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Paulus Rudy Calvin Sinaga**

**ttd.**

**Anak Agung Dian Onita**

**ttd.**

**Agusniwan Etra**

**ttd.**

**Rahadian Prima Nugraha**

**ttd.**

**Zaka Firma Aditya**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id